



MENGADILI

Menyatakan Terdakwa Rifaldo Ngampas alias Faldo, Terdakwa II Rahim alias La Uba dan Terdakwa III Rio Febri Pratama alias Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan/memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rifaldo Ngampas alias Faldo, Terdakwa II Rahim alias La Uba masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan untuk Terdakwa III Rio Febri Pratama alias Rio dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan

5. Memerintahkan barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp.3.686.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara

- 5 (lima) bundel lembar kertas kosong penulisan angka sio

- 6 (enam) bundel kupan bertuliskan angka dan sio togel tanggal 4 juni 2017

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 warna bold

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung warna hitam

- 1 (satu) buah pena merk pilot merah

- 1 (satu) buah kalkulator merk citizen

-3 (tiga) kotak isi heker kecil

- 10 (sepuluh) lembar kertas karbon

- 1 (satu) buah papan white board tempat menulis nomor togel yang keluar

- 2 (dua) lembar tebakan ekor

- 1 (satu) lembar tebakan angka dan sio

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia